



PUTUSAN

Nomor : 90/Pid.B/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **RISAL Alias SAMPARA Bin BACO ANTERO;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/11 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Petta Ponggawe Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2016;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 6 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 21 Januari 2017 ;

Terdakwa II

Nama lengkap : **NURLITA Alias LITA Binti PAKKI**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/12 Nopember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Petta Ponggawe Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 21 Januari 2017 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 90/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 24 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 25 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO dan Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak " sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO dan Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan jika para Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.



bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Para Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO bersama-sama dengan Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni YOGA PRATAMA PUTRA Bin MUH. JUFRI WAHID yang masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.73.07.AL.2006.000.2779 (Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas) yang mengakibatkan luka berat, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI datang di rumah kost Yoga Pratama dan ketika Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI sudah didepan berada rumah kost maka saksi A. Dafitri alias Banjir langsung bertanya kepada Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI “mu cerita katanya yoga”, lalu Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI menjawab “saya bicara apaki yoga”, sehingga saksi A. Dafitri alias banjir berkata lagi “makanya jangan sering cerita orang”, selanjutnya Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI langsung menelpon Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sambil berkata “kesiniki pak karena saya mau dipukul sama yoga”, dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACA ANTERO dan langsung marah-marah dan berkata “dimana yoga tailasoe”, sambil berjalan mendekati pintu kamar kost dimana yoga sementara tidur didalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa kemudian menggedor-gedor pintu kamar kost sambil berteriak memanggil Yoga keluar namun Yoga tidak keluar dari dalam kamar kost sehingga Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO meninggalkan kamar kost Yoga namun sekitar kurang lebih 10 meter Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO berjalan tiba-tiba Yoga keluar dari dalam kamar kost dan mengejar Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sambil berkata “siapa mu tailasoi tailaso”, dan mendengar suara Yoga berteriak maka Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO langsung berbalik dan ternyata Yoga sudah berada dibelakang Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sambil memegang rantai sepeda motor yang mana rantai tersebut langsung dipukulkan oleh Yoga kearah Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sehingga Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO langsung memegang tangan Yoga dan merangkul leher Yoga kemudian menekannya kebawah sehingga Yoga dalam keadaan posisi menunduk dengan leher dijept oleh tangan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO selanjutnya Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO membanting Yoga sehingga Yoga terjatuh ketanah dengan posisi telentang, selanjutnya Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO menindis perut Yoga dengan menggunakan lututnya dan tangan kiri Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO mencekik leher Yoga dan tangan kanan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO yang memegang gantungan kunci sepeda motor hendak ditusukkan ke arah mata Yoga namun Yoga menahan tangan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sehingga gantungan kunci tersebut tidak menyentuh muka Yoga namun tiba-tiba datang Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI langsung menginjak dada Yoga kemudian Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI dengan menggunakan kakinya menekan tangan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO yang memegang gantungan kunci sehingga gantungan kunci tersebut langsung tertusuk masuk ke bagian bawah mata sebelah kiri Yoga sehingga mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang orang-orang dan meleraikan membawa Yoga ke Puskesmas namun karena terlalu banyak keluar darah sehingga Yoga dirujuk ke Rumah sakit Umum Kab. Sinjai;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO bersama-sama dengan Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI sehingga Yoga Pratama mengalami luka robek dan berdarah dibagian bawah mata sebelah kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 99.007.559/VER/RSUD-SJ/IX/2016, tanggal 28 september 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. Fitriani Nas dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Korban datang dalam keadaan sadar ;

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Dibawah mata : tampak luka robek 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan perlukaan yang ditemukan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C UU RI no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO bersama-sama dengan Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni YOGA PRATAMA PUTRA Bin MUH. JUFRI WAHID yang masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.73.07.AL.2006.000.2779 (Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI datang di rumah kost Yoga Pratama dan ketika Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI sudah didepan berada rumah kost maka saksi A. Dafitri alias Banjir langsung bertanya kepada Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI “mu cerita katanya yoga”, lalu Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI menjawab “saya bicara apaki yoga”, sehingga saksi A. Dafitri alias banjir berkata lagi “makanya jangan sering cerita orang”, selanjutnya Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI langsung menelpon Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sambil berkata “kesiniki pak karena saya mau dipukul sama yoga”, dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACA ANTERO dan langsung marah-marah dan berkata

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimana yoga tailasoe”, sambil berjalan mendekati pintu kamar kost dimana yoga sementara tidur didalam kamar;

Selanjutnya Terdakwa kemudian menggedor-gedor pintu kamar kost sambil berteriak memanggil Yoga keluar namun Yoga tidak keluar dari dalam kamar kost sehingga Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO meninggalkan kamar kost Yoga namun sekitar kurang lebih 10 meter Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO berjalan tiba-tiba Yoga keluar dari dalam kamar kost dan mengejar Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sambil berkata “siapa mu tailasoi tailaso”, dan mendengar suara Yoga berteriak maka Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO langsung berbalik dan ternyata Yoga sudah berada dibelakang Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sambil memegang rantai sepeda motor yang mana rantai tersebut langsung dipukulkan oleh Yoga kearah Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sehingga Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO langsung memegang tangan Yoga dan merangkul leher Yoga kemudian menekannya kebawah sehingga Yoga dalam keadaan posisi menunduk dengan leher dijept oleh tangan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO selanjutnya Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO membanting Yoga sehingga Yoga terjatuh ketanah dengan posisi telentang, selanjutnya Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO menindis perut Yoga dengan menggunakan lututnya dan tangan kiri Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO mencekik leher Yoga dan tangan kanan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO yang memegang gantungan kunci sepeda motor hendak ditusukkan ke arah mata Yoga namun Yoga menahan tangan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sehingga gantungan kunci tersebut tidak menyentuh muka Yoga namun tiba-tiba datang Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI langsung menginjak dada Yoga kemudian Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI dengan menggunakan kakinya menekan tangan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO yang memegang gantungan kunci sehingga gantungan kunci tersebut langsung tertusuk masuk ke bagian bawah mata sebelah kiri Yoga sehingga mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang orang-orang dan meleraikan dan membawa Yoga ke Puskesmas namun karena terlalu banyak keluar darah sehingga Yoga dirujuk ke Rumah sakit Umum Kab. Sinjai;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO bersama-sama dengan Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKKI sehingga Yoga Pratama mengalami luka robek dan berdarah dibagian bawah mata sebelah kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 99.007.559/VER/RSUD-SJ/IX/2016, tanggal 28 september 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. Fitriani Nas dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Korban datang dalam keadaan sadar ;

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Dibawah mata : tampak luka robek 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan perlukaan yang ditemukan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI no, 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C UU RI no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI no, 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

ATAU **KEDUA PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO bersama-sama dengan Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yakni terhadap YOGA PRATAMA PUTRA Bin MUH. JUFRI WAHID, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI datang di rumah kost Yoga Pratama dan ketika Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI sudah didepan berada rumah kost maka saksi A. Dafitri alias Banjir langsung bertanya kepada Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI “mu cerita katanya yoga”, lalu Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI menjawab “saya bicara apaki yoga”, sehingga saksi A. Dafitri alias banjir berkata lagi “makanya jangan sering cerita orang”, selanjutnya Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI langsung menelpon Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sambil berkata “kesiniki pak karena saya mau dipukul sama yoga”, dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa I. RISAL

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.



alias SAMPARA Bin BACA ANTERO dan langsung marah-marah dan berkata “dimana yoga tailasoe”, sambil berjalan mendekati pintu kamar kost dimana yoga sementara tidur didalam kamar;

Selanjutnya Terdakwa kemudian menggedor-gedor pintu kamar kost sambil berteriak memanggil Yoga keluar namun Yoga tidak keluar dari dalam kamar kost sehingga Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO meninggalkan kamar kost Yoga namun sekitar kurang lebih 10 meter Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO berjalan tiba-tiba Yoga keluar dari dalam kamar kost dan mengejar Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sambil berkata “siapa mu tailasoi tailaso”, dan mendengar suara Yoga berteriak maka Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO langsung berbalik dan ternyata Yoga sudah berada dibelakang Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sambil memegang rantai sepeda motor yang mana rantai tersebut langsung dipukulkan oleh Yoga kearah Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sehingga Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO langsung memegang tangan Yoga dan merangkul leher Yoga kemudian menekannya kebawah sehingga Yoga dalam keadaan posisi menunduk dengan leher dijept oleh tangan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO selanjutnya Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO membanting Yoga sehingga Yoga terjatuh ketanah dengan posisi telentang, selanjutnya Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO menindis perut Yoga dengan menggunakan lututnya dan tangan kiri Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO mencekik leher Yoga dan tangan kanan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO yang memegang gantungan kunci sepeda motor hendak ditusukkan ke arah mata Yoga namun Yoga menahan tangan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sehingga gantungkunci tersebut tidak menyentuh muka Yoga namun tiba-tiba datang Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI langsung menginjak dada Yoga kemudian Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI dengan menggunakan kakinya menekan tangan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO yang memegang gantungan kunci sehingga gantungan kunci tersebut langsung tertusuk masuk ke bagian bawah mata sebelah kiri Yoga sehingga mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang orang-orang dan melerai dan membawa Yoga ke Puskesmas namun karena terlalu banyak keluar darah sehingga Yoga dirujuk ke Rumah sakit Umum Kab. Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO bersama-sama dengan Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI sehingga Yoga Pratama mengalami luka robek dan berdarah dibagian bawah mata sebelah kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 99.007.559/VER/RSUD-SJ/IX/2016, tanggal 28 september 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. Fitriani Nas dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Korban datang dalam keadaan sadar ;

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Dibawah mata : tampak luka robek 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan perlukaan yang ditemukan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP .

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO bersama-sama dengan Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yakni terhadap YOGA PRATAMA PUTRA Bin MUH. JUFRI WAHID, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI datang di rumah kost Yoga Pratama dan ketika Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI sudah didepan berada rumah kost maka saksi A. Dafitri alias Banjir langsung bertanya kepada Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI “mu cerita katanya yoga”, lalu Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI menjawab “saya bicara apaki yoga”, sehingga saksi A. Dafitri alias banjir berkata lagi “makanya jangan sering cerita orang”, selanjutnya Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI langsung menelpon Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sambil berkata “kesiniki pak karena saya mau dipukul sama yoga”, dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa I. RISAL

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SAMPARA Bin BACA ANTERO dan langsung marah-marah dan berkata “dimana yoga tailasoe”, sambil berjalan mendekati pintu kamar kost dimana yoga sementara tidur didalam kamar;

Selanjutnya Terdakwa kemudian menggedor-gedor pintu kamar kost sambil berteriak memanggil Yoga keluar namun Yoga tidak keluar dari dalam kamar kost sehingga Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO meninggalkan kamar kost Yoga namun sekitar kurang lebih 10 meter Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO berjalan tiba-tiba Yoga keluar dari dalam kamar kost dan mengejar Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sambil berkata “siapa mu tailasoi tailaso”, dan mendengar suara Yoga berteriak maka Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO langsung berbalik dan ternyata Yoga sudah berada dibelakang Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sambil memegang rantai sepeda motor yang mana rantai tersebut langsung dipukulkan oleh Yoga kearah Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sehingga Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO langsung memegang tangan Yoga dan merangkul leher Yoga kemudian menekannya kebawah sehingga Yoga dalam keadaan posisi menunduk dengan leher dijept oleh tangan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO selanjutnya Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO membanting Yoga sehingga Yoga terjatuh ketanah dengan posisi telentang, selanjutnya Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO menindis perut Yoga dengan menggunakan lututnya dan tangan kiri Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO mencekik leher Yoga dan tangan kanan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO yang memegang gantungan kunci sepeda motor hendak ditusukkan ke arah mata Yoga namun Yoga menahan tangan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO sehingga gantungan kunci tersebut tidak menyentuh muka Yoga namun tiba-tiba datang Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI langsung menginjak dada Yoga kemudian Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI dengan menggunakan kakinya menekan tangan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO yang memegang gantungan kunci sehingga gantungan kunci tersebut langsung tertusuk masuk ke bagian bawah mata sebelah kiri Yoga sehingga mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang orang-orang dan meleraikan dan membawa Yoga ke Puskesmas namun karena terlalu banyak keluar darah sehingga Yoga dirujuk ke Rumah sakit Umum Kab. Sinjai;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO bersama-sama dengan Terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI sehingga Yoga Pratama mengalami luka robek dan berdarah dibagian bawah mata sebelah kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 99.007.559/VER/RSUD-SJ/IX/2016, tanggal 28 september 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. Fitriani Nas dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Korban datang dalam keadaan sadar ;

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Dibawah mata : tampak luka robek 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan perlukaan yang ditemukan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGA PRATAMA PUTRA BIN MUH.JUFRI WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi, pada hari Minggu tanggal 14 agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di depan rumah tante saksi tepatnya Jl. Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sementara tidur didalam kamar kost lalu datang terdakwa I. Risal alias Sampara berteriak-teriak didepan kamar saksi sambil berkata "keluar ko tailaso", sehingga saksi bangun dan keluar dari dalam kamar ;
- Bahwa saksi langsung mengejar terdakwa I. Risal alias Sampara sambil membawa rantai motor kemudian saksi langsung memukulkan rantai motor tersebut kearah terdakwa ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.



- Bahwa benar terdakwa langsung berbalik kearah saksi dan merangkul leher saksi lalu membanting badan saksi ketanah sehingga saksi terjatuh dengan posisi telentang selanjutnya terdakwa I. Risal alias sampara menindis perut saksi dengan menggunakan lututnya lalu terdakwa I. Risal alias sampara hendak menusukkan tulang ikan yang dijadikan gantungan kunci kearah wajah saksi namun saksi menahannya dengan tangannya namun tiba-tiba terdakwa II. NUrlita alias Rita langsung menginjak dada saksi dan juga dengan menggunakan kakinya menekan tangan terdakwa I. Risal alias Sampara yang memegang tulang ikan sehingga tulang ikan tersebut tertancap diwajah saksi tepatnya dibawah mata kiri sehingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar saksi bangun dan langsung mengambil besi lalu menusukkan kearah punggung terdakwa II. Risal alias Sampara namun terdakwa I. Risal alias sampara mengambil kayu balok namun Fitri alias Banjir datang dan melerai dan mengambil kayu balok tersebut dan membuangnya ;
- Bahwa benar saksi dirawat dirumah sakit namun tidak diopname dan rasa sakit yang dialaminya kurang lebih 10 hari lamanya;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menanggapi bahwa Terdakwa tidak mengeroyok Saksi dan Terdakwa II tidak pernah menginjak saksi atas hal tersebut Saksi tetap pada keterangannya ;

2. A.DAFITRI alias FITRI Binti A. ASIS, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Yoga Pratama Putra, pada hari Minggu tanggal 14 agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di depan rumah tante saksi tepatnya Jl. Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sementara berada didepan rumah tante Yoga lalu datang terdakwa II. Nurlita alias Rita hendak bertemu dengan yoga namun saksi mencegahnya dengan mengatakan jangan karena yoga sedang tidur namun terdakwa II. Nurlita alias Rita menelpon suaminya yakni terdakwa I. Risal alias Sampara sambil berkata pak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.



kesiniki mengamuk Yoga dan tidak lama kemudian datang terdakwa I. Risal alias sampara dan langsung berteriak dan menggedor pintu kamar Yoga ;

- Bahwa saksi melihat Yoga keluar dari dalam kamar dan langsung mengejar terdakwa I. Risal alias Sampara sambil membawa rantai motor kemudian Yoga langsung memukulkan rantai motor tersebut kearah terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa langsung berbalik kearah Yoga dan merangkul leher Yoga lalu membanting badan Yoga ketanah sehingga Yoga terjatuh dengan posisi telentang selanjutnya terdakwa I. Risal alias sampara menindis perut Yoga dengan menggunakan lututnya lalu terdakwa I. Risal alias sampara hendak menusukkan tulang ikan yang dijadikan gantungan kunci kearah wajah Yoga namun Yoga menahannya dengan tangannya namun tiba-tiba terdakwa II. NUrlita alias Rita langsung menginjak dada Yoga dan juga dengan menggunakan kakinya menekan tangan terdakwa I. Risal alias Sampara yang memegang tulang ikan sehingga tulang ikan tersebut tertancap diwajah Yoga tepatnya dibawah mata kiri sehingga robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa benar Yoga bangun dan langsung mengambil besi lalu menusukkan kearah punggung terdakwa II. Risal alias Sampara namun terdakwa I. Risal alias sampara mengambil kayu balok namun saksi datang dan meleraikan dan mengambil kayu balok tersebut dan membuangnya ;
 - Bahwa benar Yoga dirawat di rumah sakit namun tidak diopname dan rasa sakit yang dialaminya kurang lebih 10 hari lamanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menanggapi bahwa Terdakwa tidak mengeroyok Saksi dan Terdakwa II tidak pernah menginjak saksi atas hal tersebut Saksi tetap pada keterangannya ;

3. RATNI Alias ANNI Binti BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Yoga Pratama Putra, pada hari Minggu tanggal 14 agustus 2016 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 wita, bertempat di depan rumah tante saksi tepatnya Jl. Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sementara berada didepan rumah tante Yoga lalu datang terdakwa II. Nurlita alias Rita hendak bertemu dengan yoga namun saksi mencegahnya dengan mengatakan jangan karena yoga sedang tidur namun terdakwa II. Nurlita alias Rita menelpon suaminya yakni terdakwa I. Risal alias Sampara sambil berkata pak kesiniki mengamuk Yoga dan tidak lama kemudian datang terdakwa I. Risal alias sampara dan langsung berteriak dan menggedor pintu kamar Yoga ;
 - Bahwa saksi melihat Yoga keluar dari dalam kamar dan langsung mengejar terdakwa I. Risal alias Sampara sambil membawa rantai motor kemudian Yoga langsung memukulkan rantai motor tersebut kearah terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa langsung berbalik kearah Yoga dan merangkul leher Yoga lalu membanting badan Yoga ketanah sehingga Yoga terjatuh dengan posisi telentang selanjutnya terdakwa I. Risal alias sampara menindis perut Yoga dengan menggunakan lututnya lalu terdakwa I. Risal alias sampara hendak menusukkan tulang ikan yang dijadikan gantungan kunci kearah wajah Yoga namun Yoga menahannya dengan tangannya namun tiba-tiba terdakwa II. Nurlita alias Rita langsung menginjak dada Yoga dan juga dengan menggunakan kakinya menekan tangan terdakwa I. Risal alias Sampara yang memegang tulang ikan sehingga tulang ikan tersebut tertancap diwajah Yoga tepatnya dibawah mata kiri sehingga robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa benar Yoga bangun dan langsung mengambil besi lalu menusukkan kearah punggung terdakwa II. Risal alias Sampara namun terdakwa I. Risal alias sampara mengambil kayu balok namun Fitri alias Banjir datang dan meleraikan dan mengambil kayu balok tersebut dan membuangnya ;
 - Bahwa benar Yoga dirawat dirumah sakit namun tidak diopname dan rasa sakit yang dialaminya kurang lebih 10 hari lamanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menanggapi bahwa Terdakwa tidak mengeroyok Saksi dan Terdakwa II tidak pernah menginjak saksi atas hal tersebut Saksi tetap pada keterangannya ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;
- Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Yoga Pratama Putra, pada hari Minggu tanggal 14 agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di depan rumah tante saksi tepatnya Jl. Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sementara berada ditempat kerjanya lalu saksi ditelpon oleh isteri terdakwa yakni terdakwa II. Nurlita alias rita untuk dijemput di depan rumah Yoga lalu terdakwa kemudian pergi kesana untuk jemput isterinya namun sampai ditempat tersebut terdakwa di beritahu oleh terdakwa II. Nurlita alias Rita bahwa Yoga marah sehingga terdakwa langsung menggedor pintu kamar Yoga namun Yoga tidak keluar sehingga terdakwa hendak pulang namun tiba-tiba Yoga keluar dan langsung menusuk terdakwa dari belakang dengan menggunakan besi rantai;
- Bahwa terdakwa kemudian berbalik dan langsung merangkul leher Yoga lalu membanting badan Yoga ketanah sehingga Yoga terjatuh dengan posisi telentang selanjutnya terdakwa I. Risal alias sampara menindis perut Yoga dengan menggunakan lututnya lalu terdakwa I. Risal alias sampara hendak menusukkan tulang ikan yang dijadikan gantungan kunci kearah wajah Yoga namun Yoga menahannya dengan tangannya namun tiba-tiba terdakwa II. NUrlita alias Rita langsung menginjak dada Yoga dan juga dengan menggunakan kakinya menekan tangan terdakwa I. Risal alias Sampara yang memegang tulang ikan sehingga tulang ikan tersebut tertancap diwajah Yoga tepatnya dibawah mata kiri sehingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Yoga bangun dan langsung mengambil besi lalu menusukkan kearah punggung terdakwa II. Risal alias Sampara namun terdakwa I. Risal alias sampara mengambil kayu balok namun Fitri alias Banjir datang dan melerai dan mengambil kayu balok tersebut dan membuangnya ;

Terdakwa II:

- Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;
- Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Pratama Putra, pada hari Minggu tanggal 14 agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di depan rumah tante saksi tepatnya Jl. Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sementara berada didepan rumah tante Yoga lalu fitri melarang terdakwa untuk bertemu sehingga terdakwa kemudian menelpon suaminya yakni terdakwa II. RISAL alias SAMPARA ditempat kerjanya lalu untuk dijemput di depan rumah Yoga dan tidak lama terdakwa I. Risal alias Sampara datang namun sampai ditempat tersebut terdakwa memberitahu terdakwa I. Risal alias Sampara bahwa Yoga marah sehingga terdakwa I. Risal alias Sampara langsung menggedor pintu kamar Yoga namun Yoga tidak keluar sehingga terdakwa hendak pulang namun tiba-tiba Yoga keluar dan langsung menusuk terdakwa I. Risal alias Sampara dari belakang dengan menggunakan besi rantai;
- Bahwa terdakwa I. Risal alias Sampara kemudian berbalik dan langsung merangkul leher Yoga lalu membanting badan Yoga ketanah sehingga Yoga terjatuh dengan posisi telentang selanjutnya terdakwa I. Risal alias sampara menindis perut Yoga dengan menggunakan lututnya lalu terdakwa I. Risal alias sampara hendak menusukkan tulang ikan yang dijadikan gantungan kunci kearah wajah Yoga namun Yoga menahannya dengan tangannya namun tiba-tiba terdakwa II. NUrlita alias Rita langsung menginjak dada Yoga dan juga dengan menggunakan kakinya menekan tangan terdakwa I. Risal alias Sampara yang memegang tulang ikan sehingga tulang ikan tersebut tertancap diwajah Yoga tepatnya dibawah mata kiri sehingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Yoga bangun dan langsung mengambil besi lalu menusukkan kearah punggung terdakwa II. Risal alias Sampara namun terdakwa I. Risal alias sampara mengambil kayu balok namun Fitri alias Banjir datang dan melerai dan mengambil kayu balok tersebut dan membuangnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa: Visum et Repertum Nomor :99.007.559/VER/RSUD-SJ/IX/2016, tanggal 28 september 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. Fitriani Nas dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, yang telah melakukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap korban Yoga Pratama Putra Bin Muh. Jufri Wahid, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Pemukulan terhadap Yoga Pratama Putra, Terjadi pada hari Minggu tanggal 14 agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di depan rumah tante saksi tepatnya Jl. Teratai Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sementara berada didepan rumah tante Yoga lalu Fitri melarang terdakwa untuk bertemu sehingga terdakwa kemudian menelpon suaminya yakni terdakwa II. RISAL alias SAMPARA ditempat kerjanya lalu untuk dijemput di depan rumah Yoga dan tidak lama terdakwa I. Risal alias Sampara datang namun sampai ditempat tersebut terdakwa memberitahu terdakwa I. Risal alias Sampara bahwa Yoga marah sehingga terdakwa I. Risal alias Sampara langsung menggedor pintu kamar Yoga namun Yoga tidak keluar sehingga terdakwa hendak pulang namun tiba-tiba Yoga keluar dan langsung menusuk terdakwa I. Risal alias Sampara dari belakang dengan menggunakan besi rantai;
- Bahwa terdakwa I. Risal alias Sampara kemudian berbalik dan langsung merangkul leher Yoga lalu membanting badan Yoga ketanah sehingga Yoga terjatuh dengan posisi telentang selanjutnya terdakwa I. Risal alias sampara menindis perut Yoga dengan menggunakan lututnya lalu terdakwa I. Risal alias sampara hendak menusukkan tulang ikan yang dijadikan gantungan kunci kearah wajah Yoga namun Yoga menahannya dengan tangannya namun tiba-tiba terdakwa II. NURLITA alias Rita langsung menginjak dada Yoga dan juga dengan menggunakan kakinya menekan tangan terdakwa I. Risal alias Sampara yang memegang tulang ikan sehingga tulang ikan tersebut tertancap diwajah Yoga tepatnya dibawah mata kiri sehingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Korban Yoga masih tergolong anak hal ini dibuktikan dengan Akte Kelahiran Nomor 73.07.AL.2006.000.2779

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsidaritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primair, apabila dakwaan pertama primair tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi. dan sebaliknya, apabila dakwaan pertama primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan pertama subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan kombinasi antara alternatif dan subsidaritas dan berdasarkan asas Lex Specialis derogat legi generalie dengan memperhatikan usia Korban, Maka Majelis langsung memilih Dakwaan Alternatif Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama Subsidair yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur barang siapa;
3. Unsur telah menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;



Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan Terdakwa I **RISAL Alias SAMPARA Bin BACO ANTERO** dan Terdakwa II **NURLITA Alias LITA BINTI PAKKI** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Para Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **"Barangsiapa"** ini telah terpenuhi;

2. Telah menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

- Bahwa unsure ini bersifat alternative dimana terdapat beberapa element-element unsure yang mana jika salah satu element unsure telah terpenuhi maka unsure ini secara otomatis telah dianggap terpenuhi.
- Bahwa undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat penjelasan tentang pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana termuat dalam unsure ini. Namun menurut pendapat SR. Sianturi bahwa pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam dan mengagetkan yang dikerasi.
- Dan yang menjadi obyek dari perbuatan sebagaimana tersebut diatas adalah anak yang menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa I. RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO dan terdakwa II. NURLITA alias RITA Binti PAKKI turut serta melakukan kekerasan terhadap anak terhadap YOGA PRTAMA PUTRA, pada hari Minggu tanggal 14 agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di depan rumah tante saksi tepatnya Jl. Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, tindak pidana itu dilakukan oleh
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sementara berada didepan rumah tante Yoga lalu datang terdakwa II. Nurlita alias Rita hendak bertemu dengan yoga namun saksi mencegahnya dengan mengatakan jangan karena yoga sedang tidur namun terdakwa II. Nurlita alias Rita menelpon suaminya yakni terdakwa I. Risal alias Sampara sambil berkata pak kesiniki mengamuk Yoga dan tidak lama kemudian datang terdakwa I. Risal alias sampara dan langsung berteriak dan menggedor pintu kamar Yoga ;
- Bahwa saksi melihat Yoga keluar dari dalam kamar dan langsung mengejar terdakwa I. Risal alias Sampara sambil membawa rantai motor kemudian Yoga langsung memukulkan rantai motor tersebut kearah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa langsung berbalik kearah Yoga dan merangkul leher Yoga lalu membanting badan Yoga ketanah sehingga Yoga terjatuh dengan posisi telentang selanjutnya terdakwa I. Risal alias sampara menindis perut Yoga dengan menggunakan lututnya lalu terdakwa I. Risal alias sampara hendak menusukkan tulang ikan yang dijadikan gantungan kunci kearah wajah Yoga namun Yoga menahannya dengan tangannya namun tiba-tiba terdakwa II. NUrlita alias Rita langsung menginjak dada Yoga dan juga dengan menggunakan kakinya menekan tangan terdakwa I. Risal alias Sampara yang memegang tulang ikan sehingga tulang ikan tersebut tertancap diwajah Yoga tepatnya dibawah mata kiri sehingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Yoga bangun dan langsung mengambil besi lalu menusukkan kearah punggung terdakwa II. Risal alias Sampara namun terdakwa I. Risal alias sampara mengambil kayu balok namun Fitri alias Banjir datang dan melerai dan mengambil kayu balok tersebut dan membuangnya ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yoga dirawat di rumah sakit namun tidak diopname dan rasa sakit yang dialaminya kurang lebih 10 hari lamanya;
- Visum Et Repertum nomor : 99.007.559/VER/RSUD-SJ/IX/2016, tanggal 28 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. Fitriani Nas dokter pada Rumah sakit Umum Kab. Sinjai, Korban datang dalam keadaan sadar ;

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Dibawah mata : tampak luka robek 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan perlukaan yang ditemukan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “telah menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan jiwa korban orang lain
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Snj.



Keadaan yang meringankan :

- Antara Para Terdakwa dan Korban telah berdamai di depan persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014, pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO** dan terdakwa II. **NURLITA alias RITA Binti PAKKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. **RISAL alias SAMPARA Bin BACO ANTERO** dan terdakwa II. **NURLITA alias RITA Binti PAKKI** terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu masing-masing kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2016, oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ABIDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ST.NURDALIA.SH.,** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ABIDIN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Sinj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)